

# PERAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA BENGKULU

Dhita Kusuma Wardani

NPP. 30.0413

Asdaf Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email : [dhitawardani2410@gmail.com](mailto:dhitawardani2410@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Dr. Jona Bungaran Basuki Sinaga,S.STP.,S.AP.,M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/ Background (GAP) :** This research is motivated by the researcher's interest in the role of legislators in empowering women in the city of Bengkulu. Empowering women in environmental management is expected to reveal the wonders of women as effective managers in addressing environmental issues. **The Purpose :** to determine the role of legislators in empowering women in the city of Bengkulu, identify the obstacles faced by legislators in carrying out the role of empowering women in Bengkulu, analyze the role of legislators in empowering women in Bengkulu, and identify and analyze the factors that hinder women's empowerment by legislators in Bengkulu. **The method** used a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection is obtained through observation, interviews, and documentation. Interviews were conducted with relevant department heads, members of the Bengkulu City Regional People's Representative Council (DPRD), and individuals involved in women's empowerment. **The Result** there are three roles of legislators in empowering women in Bengkulu. Firstly, the Legislative Function involves the drafting of new Regional Regulations on Gender Mainstreaming, which are discussed at the first level and await discussion in the Regional Regulation Formation Body. Secondly, the Oversight Function involves the Bengkulu City Regional People's Representative Council monitoring the performance evaluation of relevant departments, including budget absorption, activities carried out, activities that have not been implemented, and budget needs. The implementation of women's empowerment programs is conducted by the respective departments. Thirdly, the Budget Function involves proposing programs from the departments to the Council, which are part of the Regional Work Plan that will be discussed during the budgeting process. Prioritization is made to allocate the budget to the selected programs, while others may not be funded. **The Conclusion** are expected to raise special attention from legislators regarding women's empowerment programs and provide input and suggestions to the relevant departments involved in women's empowerment to improve the implementation of these programs.

**Keywords:** Legislators, DPRD, Women's Empowerment

## ABSTRAK

**Pernyataan Masalah/ Latar Belakang (GAP) :** Penelitian ini dilatar belakangi dari ketertarikan peneliti mengenai peran anggota legislatif dalam pemberdayaan perempuan di Kota Bengkulu. Pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan lingkungan diharapkan akan mengungkapkan keajaiban wanita sebagai manajer yang baik dalam menangani masalah lingkungan. **Tujuan** penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran anggota legislatif dalam pemberdayaan perempuan di Kota Bengkulu, Apa saja kendala yang dihadapi oleh anggota legislatif Kota Bengkulu dalam menjalankan peran pemberdayaan perempuan di kota Bengkulu dan untuk mengetahui serta menganalisis peran anggota legislatif dalam pemberdayaan perempuan di Kota Bengkulu juga untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan perempuan oleh anggota legislatif di Kota Bengkulu. **Metode** yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan dengan dengan kepala dinas terkait, anggota DPRD Kota Bengkulu, dan masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan perempuan. **Hasil** penelitian peran anggota legislatif dalam pemberdayaan perempuan di Kota Bengkulu ada tiga, yaitu Fungsi Legislasi yang mana Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender yang baru dibahas pada tingkat satu menunggu dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Kedua Fungsi Pengawasan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pengawasan terhadap Dinas-dinas terkait evaluasi kinerja tentang berapa serapan anggarannya, kegiatan apa saja yang dilakukan, kegiatan apa yang belum jalan, dan berapa kebutuhan anggaran, untuk Teknik program-program kegiatan pemberdayaan perempuan di lakukan di Dinas, dan yang ketiga Fungsi Anggaran yakni Program-program dari Dinas yang diusulkan ke Dewan adalah Rencana kerja Daerah yang mana akan dibahas di anggaran, setelah itu dipilih mana yang menjadi prioritas yang akan dianggarkan dan mana yang tidak dianggarkan kemudian setelah didapat apa yang menjadi prioritas anggaran diberikan kepada Dinas-dinas tersebut. **Kesimpulan** Diharapkan hasil penelitian ini dapat menumbuhkan perhatian khusus dari Anggota legislatif terkait program-program pemberdayaan perempuan, serta memberi masukan dan saran kepada dinas terkait pemberdayaan perempuan agar program-program yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lebih baik dan lancar

**Kata Kunci : Anggota Legislatif, DPRD, Pemberdayaan Perempuan**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan lingkungan diharapkan akan mengungkapkan keajaiban wanita sebagai manajer yang paling baik dalam menangani masalah lingkungan. Sehubungan dengan itu maka banyak hal yang dapat dilakukan perempuan sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, Meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, bentuk sikap dan perilaku menjadi sadar berbuat yang berkualitas. Hal ini berarti perempuan tidak hanya mau bekerja keras tetapi juga harus dapat bekerja secara cerdas dan ikhlas. Kalau perempuan yang diajarkan menangani ini berarti seluruh keluarga akan turut menanganinya, karena perempuan akan mengajarkan dan menularkannya. Banyak hasil kajian menunjukkan

bahwa perempuan adalah manajer yang paling baik dalam penanganan lingkungan hidup.<sup>1</sup> Terdapat banyak kasus kekerasan berbasis gender, yang pengaduannya dilakukan langsung ke Komnas Perempuan, Lembaga layanan dan Badilag. Pada table dibawah ini terdapat laporan tiga tahun terakhir terkait kekerasan berbasis gender. CATAHU 2022 mencatat dinamika pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan dan Badilag. Terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian pada tahun 2022, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 23 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlindungan perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Bengkulu, yang masih berlaku sampai saat ini.<sup>2</sup> Anggota legislatif harus memastikan bahwa dalam setiap kebijakan yang diambil telah memperhitungkan keberadaan dan isu-isu perempuan yang selama ini belum diperhatikan seperti hak reproduksi, kekerasan terhadap perempuan di lingkungan publik dan privat, diskriminasi, eksploitasi, dan marjinalisasi.<sup>3</sup>

## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Secara aktual terdapat permasalahan penting yang berkaitan dengan peran Anggota Legislatif dalam pemberdayaan perempuan kemudian melatarbelakangi penelitian ini. Adapun permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Komnas Perempuan, Lembaga layanan dan Badilag. Pada table dibawah ini terdapat laporan tiga tahun terakhir terkait kekerasan berbasis gender. CATAHU 2022 mencatat dinamika pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan dan Badilag. Terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian pada tahun 2022, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus.
- 2) Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga meningkat secara signifikan sebesar 80%, dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus pada 2021. Sebaliknya, data dari lembaga layanan menurun 15%, terutama disebabkan sejumlah lembaga layanan sudah tidak beroperasi selama pandemi Covid-19, sistem pendokumentasian kasus yang belum memadai dan terbatasnya sumber daya.
- 3) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 23 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlindungan perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Bengkulu, yang masih berlaku sampai saat ini.<sup>4</sup> Anggota legislatif harus memastikan bahwa dalam setiap kebijakan yang diambil telah memperhitungkan keberadaan dan isu-isu perempuan yang selama ini belum diperhatikan seperti hak reproduksi, kekerasan terhadap perempuan di lingkungan publik dan privat, diskriminasi, eksploitasi, dan marjinalisasi.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Zoer'aini Djamal Irwan, *Besarnya Eksploitasi Perempuan Dan Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Alex Media Computindo, 2009).

<sup>2</sup> 'JDHI BAGIAN HUKUM PEMERINTAHAN KOTA BENGKULU', 2022 <<https://jdih.bengkulukota.go.id/hasil>>.

<sup>3</sup> Adrianus Jacobus, 'Peranan Anggota DPRD Perempuan, Kepentingan Perempuan.', 2014, 1–12.

<sup>4</sup> 'JDHI BAGIAN HUKUM PEMERINTAHAN KOTA BENGKULU', 2022 <<https://jdih.bengkulukota.go.id/hasil>>.

<sup>5</sup> Adrianus Jaobus, 'Peranan Anggota DPRD Perempuan, Kepentingan Perempuan.', 2014, 1–12.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya dalam konteks peran Anggota Legislatif dalam Pemberdayaan perempuan. Penelitian pertama dari Lusi, dan Puspika sari dengan judul penelitian Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Nurani Perempuan dalam Pemberdayaan Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan pada Pemilu 2014 di Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah metode Deskripsi Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan LSM Nurani Perempuan mengadakan beberapa kegiatan dalam pemberdayaan politik perempuan, seperti seminar kursus pemenangan calon legislatif perempuan, talkshow di radio, temu konsitusen, dan pelatihan pemilihan JITU, kegiatan ini dilakukan dengan kerjasama dengan LSM perempuan lainnya dan dengan komunitas lainnya di Sumatra Barat (Lusi & Puspika Sari, 2016). Penelitian kedua dari Fien Manuahe, Marlien Lapian dan Josef Kairupan dengan judul penelitian Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di Kabupaten Kepulauan Siau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum dapat dikatakan baik, hal ini dapat dijelaskan melalui aspek-aspek sebagai berikut: belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kepentingan perempuan, seperti adanya perlakuan khusus kepada kaum perempuan yang ada di Kabupaten Sitaro dan belum adanya inisiatif dari anggota DPRD untuk melaksanakan musyawarah rencana pembangunan perempuan Kabupaten Sitaro khusus untuk membahas program yang memperjuangkan kaum perempuan, sehingga hal ini belum dapat terlaksana (Fien Manuahe, Marlien Lapian & Josef Kairupan, 2017). Penelitian ketiga dari Eka Martiningsih Sri Rahayu dengan judul penelitian Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Pemberdayaan Politik Pada masyarakat Wonogiri. Hasil penelitian ini menunjukkan Pemahaman anggota legislatif perempuan dalam pemberdayaan pendidikan politik : menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 beserta menaati peraturan-peraturan yang ada, telah menjadi panutan bagi masyarakat Wonogiri. Aktivitas yang dilakukan anggota legislatif perempuan dalam upaya pemberdayaan pendidikan politik pada masyarakat Wonogiri telah diupayakan oleh anggota legislatif perempuan dan diapresiasi oleh masyarakat Wonogiri (Eka Martiningsih Sri Rahayu, 2014).

### **1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu dimana penelitian pertama perbedaannya terletak pada Lokasi Penelitian. Pada penelitian kedua perbedaan terdapat pada Pada penelitian sebelumnya Belum adanya Peraturan Daerah Daerah yang mengatur tentang kepentingan perempuan. Pada penelitian ketiga perbedaannya Terletak pada fokus pembahasannya penelitian, yang mana pada penelitian milik Eka Martiningsih Sri Rahayu fokus pembahasannya pada gander anggota legislatif sementara saya berfokus pada peran anggota legislatif dalam pemberdayaan perempuan Di Kota Bengkulu.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peran anggota legislatif dalam pemberdayaan perempuan di kota Bengkulu.

## **II. METODE**

Menurut Bogdan dan Biklen S 1990 dalam buku Ajat Rukayat menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu penelitian berawal dari suatu teori, kemudian peneliti mengumpulkan data di lapangan untuk mendapatkan fakta atau non fakta terhadap teori yang dipakai oleh peneliti. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Triangulasi yaitu dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan 5 (lima) orang informan. Analisis data dengan penyajian data, reduksi data, analisis deskripsi serta penarikan kesimpulan. Adapun analisisnya menggunakan teori Peranan Menurut Teori Biddle dan Thomas tahun 2013.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti menganalisis peran anggota legislatif dalam pemberdayaan perempuan di kota Bengkulu menggunakan teori Peranan Menurut Teori Biddle dan Thomas tahun 2013. adapun pembahasan dapat dilihat dalam subbab berikut :

### **3.1 Orang Yang Berperan**

#### **1) Aktor/Pelaku**

Sejalan dengan hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan Anggota Legislatif yakni Bapak Aryono Gumai, S.STP, M.Si pada 17 Januari 2023 pukul 14.27 di Ruang kantor Komisi II Sekretariat Dewan, beliau mengatakan “Ikut serta kegiatan contohnya seperti sosialisasi tentang KB, Stanting, dan kegiatan UMKM di Dinas Pemberdayaan Perempuan khusus ibu-ibu.” Di Dewan kota dibagi menjadi tiga komisi, untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dibawah komisi I, untuk komisi II bidang pembangunan. Untuk komisi I mereka mengajukan anggaran, rapat mendengarkan pendapat atau jika terjadi masalah serta usulan-usulan. Program yang berkenanaan jika sudah ke dewan adalah usulan program atau kami melakukan pengawasan evaluasi kinerja tentang berapa serapan anggarannya, kegiatan apa saja yang dilakukan, kegiatan apa yang belum jalan, dan berapa kebutuhan anggaran.

#### **2) Target (sasaran)**

Berdasarkan wawancara tersebut, hasil yang diperoleh adalah keterlibatan anggota legislatif atau bu magdelensi dalam beberapa kegiatan seperti kegiatan Majelis Taklim, PKK, ikut serta kegiatan jika ada pesta atau hajatan. Dari hasil wawancara dimensi Orang Yang Berperan Anggota Legislatif telah menjalankan perannya yakni menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawasan, legislasi dan anggaran selanjutnya Anggota legislative aktif juga dalam kegiatan yang dilakukan oleh perempuan kota Bengkulu contoh kegiatannya adalah Majelis Taklim, PKK serta jika ada kegiatan pesta atau hajatan.

### **3.2 Perilaku Dalam Peran**

#### **1) Harapan Tentang Peran**

Harapan tentang peran adalah harapan- harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan

tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu. Sejalan dengan hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan Anggota Legislatif yakni Bapak Aryono Gumai, S.STP, M.Si pada 17 Januari 2023 pukul 14.27 di Ruang kantor Komisi II Sekretariat Dewan, beliau mengatakan :

Keterwakilan perempuan di anggota Legislatif di Kota Bengkulu sudah cukup yakni 10 dari 35 orang yang mana mereka aktif juga dalam kegiatan kemasyarakata contohnya bu Magdelensi, beliau sangat aktif dalam kegiatan contohnya PKK serta Majelis Taklim, yang diharapkan dengan banyaknya keterwakilan perempuan di Lagislatif dalam mendorong dan meningkatkan Pemberdayaan terhadap perempuan di Kota Bengkulu

Berdasarkan wawancara tersebut, hasil yang diperoleh adalah keterlibatan atau kehadiran perempuan di legislatif sangat diharapkan dapat meningkatkan kualitas perempuan di Kota Bengkulu.

**2) Norma**

penulis juga melakukan wawancara Bersama ibu Sri Rejeki pada 27 Januari pukul 09.15. Beliau mengatakan “Program kegiatan yang dilakukan terkusus untuk perempuan yang saya ikuti adalah PKK, di mana di dalam kegiatan PKK tersebut terdapat kegiatan contohnya kebun desa serta sering diadakan sosialisasi dari pihak kesehatan pada lansia” Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan harapan dari masyarakat adalah kegiatan-kegiatan sering diadakan atau dilakukan serta kegiatan yang dilakukan lebih banyak lagi serta merata sehingga lebih banyak masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.

**3) Wujud Perilaku dalam Peran**

Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Bu Tiara Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan di Sekretariat Dewan pada 27 Januari 2023 pada pukul 10.25. Beliau mengatakan bahwa “Sedang ada Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarustamaan Gender yang baru dibahas pada tingkat satu menunggu dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah” Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan Wujud perilaku dalam peran telah dilakukan oleh Anggota Legislatif yakni pembuatan Rencana Peraturan Daerah yakni tentang pengarustamaan gender yang telah masuk pada Propemperda tahun 2022 dan sudah pembicaraan Tingkat pertama dan akan diusulkan Kembali dalam Propemperda tahun 2023. Serta Menunggu jadwal pembahasan di tingkat Bapemperda.

**4) Penilaian (evaluation) dan sanksi**

Dari Dimensi perilaku dalam peran menyimpulkan bahwa terlibat peran aktif dan saling bekerja sama sehingga harapan semua masyarakat dalam pemberdayaan perempuan mempengaruhi penilaian dan sanksi terhadap anggota legislatif. Dinyatakan dengan pendapat Hungtington dan Nelson (1990) bahwa suatu kegiatan warga negara yang tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.

**3.3 Kedudukan dan Perilaku Orang Dalam Peran.**

**1) Sifat-sifat yang dimiliki**

Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis dengan Anggota Legislatif perempuan bu Magdalensi pada 7 Februari 2023 pukul 12.35 di ruang Kantor Komisi III Sekretariat Dewan, beliau mengatakan “Kita Wanita tidak

boleh merasa minder kita tunjukan kalo seorang perempuan itu bisa melakukan apa pun yang di lakukan oleh lelaki dan kita sebagai Wanita memiliki peranan penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas”.

## 2) **Perilaku yang Sama**

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa anggota legislatif perempuan layak dan pantas menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu menjadi saran untuk mencapai sebuah tujuan dalam legislatif, dan menjadi tolak ukur dalam mencapai misi anggota perempuan. Secara otomatis menciptakan kepercayaan terhadap anggota dewan lainnya bahwa anggota perempuan ini menjalankan peran secara efektif. Dinyatakan dengan pendapat Wawan dan Dewi (2011) “perilaku merupakan suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan yang baik dalam mencapai misi anggota DPRD perempuan.”

## 3) **Reaksi Terhadap Orang Mereka**

Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan bahwa reaksi orang terhadap Anggota legislatif sangat baik serta layak. Sependapat dengan menurut Sobur (2008) “reaksi berasal dari kata respons yang berarti balasan atau tanggapan dan hal yang melatarbelakangi ukuran sebuah respon adalah sikap, persepsi, dan partisipasi.” Dari dimensi kedudukan dan perilaku orang dalam peran menyimpulkan bahwa anggota DPRD Kota Bengkulu mempunyai suku-suku yang berbeda mempunyai tujuan mewujudkan partisipasi masyarakat dan perempuan layak dan pantas menjadi seorang pemimpin. Dinyatakan pendapat dengan Moser (1993) yang menuntut kaum perempuan sebagai *agent of change* yang memberi ruang kepada anggota DPRD perempuan.

### 3.4 **Kaitan Orang dan Perilaku**

#### 1) **Kriteria Kesamaan**

Dalam teori Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015) mempunyai adanya ketidaksamaan dalam kelompok, menyebabkan masing masing beragumen dan kasih pendapat dalam suatu rapat dewan. Hal ini pasti akan timbul perbedaan setiap anggota dewan. Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis dengan Anggota Legislatif perempuan bu Magdalensi pada 7 Februari 2023 pukul 12.35 di ruang Kantor Komisi III Sekretariat Dewan, beliau mengatakan : Kalau kita berbeda pendapat ya itu wajar dalam suatu forum rapat itu membuat semua bisa beragumen kita menghargai semua pendapat di setiap di ujung rapat akan dapat final keputusan yang sudah diputuskan sama-sama final menjadi sebuah keputusan secara mufakat. “ Berdasarkan wawancara diatas, merupakan suatu hal wajar apabila dalam suatu rapat itu ada pendapat yang berbeda yang mana rapat itu sendiri diadakan agar saling musyawarah dan menghasilkan keputusan yang mufakat.

#### 2) **Derajat Saling Ketergantungan**

Sejak adanya Anggota DPRD perempuan sehingga memiliki aktivitas maupun kedudukan yang dituntut untuk memiliki keterampilan untuk mempengaruhi orang lain, karena disadari atau tidak disadari olehnya, selalu berhubungan dengan kekuatan yang ada di dalam organisasinya, sehingga anggota DPRD perempuan mempunyai kekuasaan karena dijadikan contoh. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan wawancara Bersama Kepala Bagian Umum Pak Denny Martin, S.STP pada 17 Januari 2023 pukul 10.00. Beliau mengatakan bahwa “Anggota legislatif yang sering mengikuti kegiatan

yang berkaitan dengan perempuan itu contohnya cik Den atau bu Magdelensi. Beliau rutin mengikuti kegiatan kemasyarakatan contohnya mengikuti pengajian serta rajin datang ke acara hajatan atau pesta.” Berdasarkan wawancara diatas anggota Legislatif perempuan juga layak dan pantas menjadi anggota Legislatif yang mana nantinya diharapkan mereka dapat mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang nantinya dapat meningkatkan kualitas perempuan di Kota Bengkulu.

**3) Gabungan antara Derajat Kesamaan dan Saling Ketergantungan**

Dari dimensi kaitan antara orang dan perilaku menyimpulkan bahwa masing-masing anggota DPRD mempunyai pendapat yang berbeda-beda serta tidak ada hambatan. Mempunyai komunikasi yang baik, Menunjukkan hubungan yang positif serta menciptakan warna yang baru untuk kaum perempuan tersebut. Dinyatakan pendapat dengan (Stanley 1990) bahwa perempuan di ranah publik menunjukkan kinerja dan pencapaian karir yang lebih bagus terutama jika dilihat dari karakteristik personal perempuan.

**3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Kebaharuan penelitian ini dibandingkan dengan ketiga penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini ditemukan anggota legislatif Kota Bengkulu dalam memberdayakan perempuan telah membuat kebijakan atau program. Program-programnya diantaranya adalah :

**Tabel 3.5.1**

**Program dan Kegiatan Terkait Pemberdayaan Perempuan**

Tahun	Program	Kegiatan
2021	Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Dalam Meujudkan Kesetaraan Gender Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2024	1. Peningkatan Kualitas keluarga 2. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1. Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Dalam Meujudkan Kesetaraan Gender Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. 2. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota
2023	1. Peningkatan keluarga berencana 2. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1. Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Dalam Meujudkan Kesetaraan Gender Dan Hak Anak Tingkat 2. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota

Sumber : DP3AP2KB diolah penulis



### 3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Faktor yang menghambat peran anggota legislatif dalam perannya untuk memberdayakan perempuan adalah Tidak bisa terjun langsung dalam teknis kegiatan atau program yang dilakukan OPD dimana disini Anggota Legislatif hanya bisa dalam proses pengawasan, penganggaran serta legislasi seperti halnya tugas dan fungsinya.

## IV. KESIMPULAN

Anggota Legislatif telah melaksanakan serta menjalankan tugas dan fungsi dalam pemberdayaan perempuan. Dari Fungsi Legislasi adalah Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender yang baru dibahas pada tingkat satu menunggu dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Dari Fungsi Pengawasan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pengawasan terhadap Dinas-dinas terkait evaluasi kinerja tentang berapa serapan anggarannya, kegiatan apa saja yang dilakukan, kegiatan apa yang belum jalan, berapa kebutuhan anggaran, untuk Teknik program-program kegiatan pemberdayaan perempuan di lakukan di dinas

**Keterbatasan Penelitian :** penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini sendiri hanya dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kota Bengkulu

**Arah Masa Depan Penelitian (*future Work*) :** peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran Anggota Legislatif dalam pemberdayaan perempuan

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, dan Sholawat serta Salam kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga khususnya kepada ibu dan Ayah yang senantiasa selalu mendoakan, terima kasih kepada orang-orang terdekat sudah selalu memberikan dukungan kepada saya. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada keluarga besa Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kota Bengkulu

## VI DAFTAR PUSTAKA

- Jacobus, Adrianis, 'Peranan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro', *Jurnal Politico*, 5.1 (2016), 1–12
- Jaobus, Adrianus, 'Peranan Anggota DPRD Perempuan, Kepentingan Perempuan.', 2014, 1–12
- 'JDHI BAGIAN HUKUM PEMERINTAHAN KOTA BENGKULU', 2022  
<https://jdih.bengkulukota.go.id/hasil>
- Zoer'aini Djamal Irwan, *Besarnya Eksploitasi Perempuan Dan Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2009).

lusi, & Sari, P. (2016). penelitian Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Nurani Perempuan dalam Pemberdayaan Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan pada Pemilu 2014 di Sumatera Barat. *Ilmu Pemerintahan*, 1-9.

Manuahe, F., Lopian, M., & Kairupan, J. (2017). penelitian Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di Kabupaten Kepulauan Siau. *Ilmu Politik*, 12-22.

Sri Rahayu, E. M. (2014). penelitian Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Pemberdayaan Politik Pada masyarakat Wonogiri. Hasil penelitian ini menunjukkan Pemahaman anggota legislatif perempuan dalam pemberdayaan pendidikan politik. *Ilmu Politik*, 20-35.



